



RSUD Kabupaten Natuna

Jl. Ali Murtopo Ranai 29711 3211378

www.rsud.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / RSUD Kabupaten Natuna

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum: a. Kartu Berobat (bila ada) , b.Kartu Identitas Diri (KTP/KK), c. Kartu Identitas Penjamin (KTP/KK)
2. Pasien Umum: a. Kartu Berobat (bila ada) , b.Kartu Identitas Diri (KTP/KK), c. Kartu Identitas Penjamin (KTP/KK)
3. Pasien BPJS 1) Kartu Berobat (bila ada) 2) Kartu identitas diri (KTP/KK/KIS) 3) Surat Rujukan dari FKTP atau Surat Kontrol 4) Surat Eligibilitas Peserta (SEP)
4. Pasien Jaminan Lainnya berdasarkan MoU a.. Kartu Berobat (bila ada) b. Kartu Identitas Diri (KTP/KK) c. Kartu Asuransi/Jaminan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan nomor antrian, dengan menyerahkan dokumen persyaratan
2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran
3. Melakukan finger print
4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang (jika perlu)
5. Pemberian terapi atau resep obat
6. Pengambilan obat di Apotik rawat jalan
7. Penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 menit

Biaya / Tarif



RSUD Kabupaten Natuna

Jl. Ali Murtopo Ranai 29711 3211378

www.rsud.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / RSUD Kabupaten Natuna

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS gratis
2. Pasien umum dan jaminan kesehatan lainnya: mengikuti ketentuan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2022

Produk Pelayanan

1. Poli Mata, 2. Poli Anak, 3. Poli THT, 4. Poli Gigi, 5. Poli Bedah, 6. Poli Penyakit Dalam, 7. Poli Syaraf, 8. Poli Umum, 9. Poli Fisioterapi, 10. Poli Gizi, 11. Poli Kebidanan dan Kandungan, 12. Poli Kesehatan Jiwa, 13. Poli Jantung dan Pembuluh Darah, 14. Poli Senue

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Telepon RSUD Natuna : (0773) 3211378
3. Email RSUD : natuna.rsud@gmail.com
4. Website : www.rsud.natunakab.go.id
5. Facebook : <https://fb.com/natunarsud>
6. Pengaduan langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Natuna(*Customer Care*)
7. Terhubung dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online rakyat (LAPOR!)